



SYURA: JOURNAL OF LAW

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

The Review of Islamic Law in Showing off the Bride and Groom in Front of an Invitation Perspective of KH. Abdul Hamid bin Itsbat Banyuanyar in the Book of Tarjuman

Samheri

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama Pamekasan
samheri.msh@gmail.com

Ludfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama Pamekasan
ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id

Abstract

Keywords:

*Brides, Displays,
Islamic Law,
Immorality*

Indonesian society generally displays the bride and groom in front of guests and the general public. In fact, this has spread in various areas to remote villages. Each region has its own characteristics in celebrating the momentum of this celebration/wedding party. However, almost evenly in all regions, when the guests poured out, the bride and groom were displayed in front of the guests and even the general public. The bride and groom were beautifully made up, sitting on a throne with stunning decorations and reasonable costs. So, what is the law on displaying the bride and groom in front of invitations? What is the view of the Madurese cleric KH Abdul Hamid bin Itsbat Banyuanyar Pamekasan regarding the display of the bride and groom in front of the guests and the general public as written in the Tarjuman Book which is famous among families, students, alumni and sympathizers of the Banyuanyar Islamic Boarding School. The research method used in this research is qualitative research, which is a type of library research. This research was carried out so that the wedding celebration which was recommended by the Prophet Muhammad could be carried out

without losing its essence and not going beyond the boundaries of Sharia law. The findings of this research state that displaying the bride's bride in front of invitees and the general public is considered a disobedience that can lead her to the torment of hell in the end, that is what KH stated. Abdul Hamid bin Itsbat Banyuanyar Islamic Boarding School, in his book Tarjum.

Abstrak

Kata Kunci: *Masyarakat Indonesia umumnya menampilkan calon pengantin di hadapan para tamu dan masyarakat umum. Bahkan, hal ini sudah menyebar di berbagai daerah hingga pelosok desa. Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri dalam merayakan momentum hajatan/pesta pernikahan ini. Namun hampir merata di seluruh daerah, saat para tamu berhamburan, kedua mempelai dipajang di hadapan para tamu bahkan masyarakat umum. Kedua mempelai didandani dengan indah, duduk di singgasana dengan dekorasi yang memukau dan biaya yang terjangkau. Lantas, bagaimana hukumnya menampilkan calon pengantin di depan undangan? Bagaimana pandangan ulama Madura KH Abdul Hamid bin Itsbat Banyuanyar Pamekasan mengenai pemajangan kedua mempelai dihadapan para tamu dan masyarakat umum yang tertuang dalam Kitab Tarjuman yang terkenal dikalangan keluarga, santri, alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Banyuanyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan agar perayaan pernikahan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW dapat terlaksana tanpa kehilangan hakikatnya dan tidak melampaui batas-batas hukum syariat. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa menampilkan calon pengantin di hadapan para undangan dan masyarakat umum dianggap sebagai kemaksiatan yang pada akhirnya dapat membawanya ke siksa neraka, demikian disampaikan KH. Pondok Pesantren Abdul Hamid bin Itsbat Banyuanyar, dalam kitabnya Tarjum.*

Received: 24-10-2023, Revised: 23-12-2023, Accepted: 31-12-2023

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v1i2.93>



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pemajangan dua penganten yang sedang memadu kasih di pelaminan merupakan tradisi masyarakat Madura pada umumnya. Mereka mengadakan acara besar-besaran dengan mengundang sanak saudara, teman, atasan maupun bawahannya. Pada waktu, mereka mengundang tukang hias penganten dan tukang dekorasi. Mereka berani berkorban harta, jiwa dan raga demi terlaksananya agenda acara yang telah disusun beberapa bulan bahkan beberapa sebelumnya. Rentetan acara itu dalam bahasa Arab disebut *Walimatul 'Urusy*.

Pada waktu acara *Walimatul 'Urusy* dilaksanakan, maka kedua penganten baru itu dipajang di atas kursi dekorasi yang telah disiapkan oleh tuan rumah dengan cara menyewa seperangkat peratan yang diperlukan, mulai dari pakaian penganten, dekorasi, terop, sound sistem dan lain-lain. Pada waktu hari yang ditentukan, maka kedua pengantinnya dipajang di hadapan para undangan, famili dan juga masyarakat umum dapat melihat dan menyaksikan perhiasan, pakaian dan juga mereka dapat melihat ketampanan dan kecantikan kedua calon mempelai,

mereka bersolek dan berpakaian *isybal* dan juga *tabarruj*.

Secara etimologi, kata *Tabarruj* berasal dari kata kerja *tabarraja-yatabarraju-tabarrujan*, yang diartikan berhias, bersolek, menggunakan kosmetik, memamerkan kecantikan, dan mempertontonkan kecantikan kepada orang lain. Sedangkan *tabarruj* secara terminologi, kata *Tabarruj* dimaknai sebagai, tindakan untuk menunjukkan kecantikan atau memamerkan perhiasan dan bagian tubuh yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Dalam konteks Islam, *tabarruj* dianggap sebagai perilaku berlebihan dalam berhias, yang dapat mengundang syahwat atau nafsu dari lawan jenis. Hal ini mencakup menampakkan kepala, leher, dada, lengan, betis, dan anggota tubuh lainnya. Prilaku *tabarruj* bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Setelah melangsungkan akad nikah, seorang dianggap perlu mengumumkan pernikahannya (*I'tlanun nikah*) itu agar masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan telah sah menjadi suami istri dengan cara mengadakan

acara *walimatul urusy* (resepsi pernikahan).¹

Mengadakan *Walimatul 'Urusy* (resepsi pernikahan) adalah sajian makanan dan minuman pada hari pernikahan atau sesudahnya dengan mengundang orang-orang muslim dan orang shaleh untuk menghadirinya.² Resepsi pernikahan juga disunnahkan mengundang famili dan tetangganya bagi mengumumkan adanya pernikahan yang telah dan atau akan dilangsungkan di rumah atau di gedung-gedung persewaan tempat pelaksanaan acara tersebut. Pada umumnya, acara resepsi itu selalu mendatangkan musik, hiburan, seni budaya dan lainnya, semisal banjari, hadrah, samroh, zaven dan lain-lain yang notabenehnya diperbolehkan oleh ulama kontemporer, karena dianggap tidak banyak bertentangan dengan hukum Islam. bahkan ada yang mengatakan sunnah diiringi musik-musik yang terkesan islami. Sedangkan memajang kedua mempelai di hadapan undangan dan masyarakat umum dianggap maksiat dan dikatakan haram. Dari sini timbul permasalahan yang dianggap serius oleh ulama dengan

mengajukan pertanyaan Bagaimanakah ulama fikih menyikapi perilaku masyarakat yang Mempertontonkan mempelai wanita dihadapan tamu laki-laki dan mempertontonkan mempelai lelaki di hadapan undangan laki-laki. Atau menampilkan perempuan dan laki-laki di hadapan orang yang bukan mahramnya? mengingat masalah pemajangan kedua penganten ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat muslim pada umumnya?

Salah satu yang disunnahkan nabi Muhammad dalam pernikahan adalah mengadakan *walimah*. Kata *walimah* secara harfiah berasal dari kata *al-walm* yang berarti berkumpul, karena pada saat itu berkumpul antara suami dan istri. Manakala *walimah* secara istilah adalah acara khusus makan-makan dalam acara pesta perkawinan.³

Sedangkan hukum mengadakan walimah itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah dengan berdasarkan Hadits nabi Muhammad SAW. اولم ولو يشاة (رواه البخاري ومسلم). yang artinya adakahlah perayaan

¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Kadu Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 255

² Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Kuala Lumpur: 1999), 200.

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Darul Hadits Al-Qahiro), 151.

sekalipun hanya memotong seekor kambing.⁴

Dalam mengadakan acara *walimatul 'urusy* ini disunnahkan untuk menyiapkan makan, minum dan menu saji lainnya, bagi yang memiliki kemampuan minimal menyembelih seekor kambing dan bagi keluarga yang kurang mampu, maka disunnahkan menyiapkan makanan dan minuman semampu mereka,⁵ tidak memaksakan diri apalagi harus berhutang tanpa adanya jaminan untuk membayarnya.⁶ Menghormati tamu itu sunnah, asalkan ikhlas, tidak memaksakan diri dan tidak berhutang, karena berhutang tanpa jaminan itu hukumnya haram.⁷

Lebih lanjut Haya binti Mubarak Al-Barik menyatakan⁸ bahwa orang yang mengadakan resepsi pernikahan diperkenankan mengadakan acara kegembiraan dengan dua cara, yaitu memukul rebhana dan juga nyanyian yang bersih dari maksiat dan kemungkaran. Adapun kemungkaran yang dimaksud adalah bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang

bukan mahramnya; menghadirkan penyanyi dan penari untuk ditampilkan di acara *walimatul urusy* itu; dan menghadirkan alat-alat musik dan hiburan untuk mengiringi prnyanyi dan penari.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma interpretive dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian pustaka.

Pembahasan dan Diskusi

Hukum Menghadiri Undangan Pernikahan

Pada umumnya, ulama fikih menentukan hukum menghadiri undangan pernikahan bagi setiap orang muslim yang menerima undangan pernikahan, dikatakan hendaknya ia datang memenuhi undangan tersebut. Datang sebagai tamu undangan ke resepsi pernikahan hukumnya wajib sebagaimana yang disabdakan nabi Muhammad Saw.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Al-Fiqh Al-Islami*, Cetakan ke-37., (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 397.

⁵ Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Kuala Lumpur: 1999), 200-201.

⁶ Muhammad bin Qasim dalam, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), 236

⁷ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb),

⁸ Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Kuala Lumpur: 1999), 202-203.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ
 قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ عَنْ
 الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ
 سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ
 وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ
 وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ
 آيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ
 وَالذَّبْيَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ

"Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Asy'ats berkata, aku mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami tentang tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara pula. Beliau memerintahkan kami untuk; mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizhalimi, berbuat adil dalam pembagian, menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Dan Beliau melarang kami dari menggunakan bejana terbuat dari perak, memakai cincin emas, memakai kain sutera kasar, sutera halus, baju berbordir sutera dan sutera tebal".⁹

Berdasarkan bunyi hadits di atas, dapat dikatakan bahwa menghadiri undangan itu merupakan suatu kewajiban. Baitu undangan walimah atau acara lainnya. Hal itu diperkuat oleh pandangan ulama yang

⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, كتاب الجنائز, الأمر باتباع كتاب الجنائز, باب الجنائز, Hadits no.1163.

menyatakan bahwa memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan, seperti yang disabdakan nabi Muhammad SAW. إذا دعي

احدكم الى الوليمة فليأتها (رواه البخاري

(ومسلم). Yang artinya: Apabila salah satu diantara kalian diundang ke perayaan pernikahan, hendaklah ia datang.¹⁰

Pandangan Ulama Salaf Terhadap Hukum Mempertontonkan Mempelai di Hadapan Undangan

Seorang istri boleh melayani tetamu suaminya dengan catatan bahwa istrinya mampu menjaga tata kesopanan Islam dari segi berpakaian, berhias, berbicara dan berjalan. Hal ini sesuai dengan kisah Abu Usaid as-sa'idi ketika menjadi pengantin baru yang mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan layanan istrinya sendiri dan menghidangkannya

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Al-Fiqh Al-Islami*, Cetakan ke-37., (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 398

sendiri.¹¹ Hal itu diperbolehkan karena dianggap aman dari fitnah dan istrinya dapat menjaga dari pelanggaran hukum syarak, semisal menutup aurat dan tidak mempertontonkan bentuk badannya.

Biografi KH. Abd. Hamid bin Istibat Banyuanyar Pamekasan

Kiai Haji Abd. Hamid bin KH. Itsbat bin Kiai Haji Ishak Banyuanyar ini lahir di kisaran tahun 1810 M. KH. Itsbat inilah yang mendirikan Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan yang terletak di desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Pondok Pesantren banyuanyar itu didirikan sekitar tahun 1888. Orangtua KH. Abdul Hamid wafat pada tahun 1888 M. dan sepeninggal abahnya di tanah suci Mekkah al-Mukarramah, KH. Abdul Hamid melanjutkan kepengasuhan Pondok pesantren Banyuanyar itu hingga tahun 1933.¹² KH. Abdul Hamid bin Istibat Banyuanyar ini selain sibuk mengajar dan membimbing para santrinya, beliau juga membuat catatan kecil yang materinya mencakup Akidah,

tauhid, fikih, warits, tajwid dan lainnya. Yang kemudian catatan kecil itu dikumpulkan dan kemudian diterbitkan dalam bentuk kitab yang diberimana Tarjuman.¹³

Sedangkan garis nasab keturunan KH. Abd. Hamid bin Istibat Banyuanyar Pamekasan ini masih tergolong darah biru yang terhungan dengan nasab keluarga sunan Giri. Makam Sunan Giri terletak di Kabupaten Gersik, Propinsi Jawa Timur. Bila ditelusuri garis nasab keluarga KH. Abd. Hamid bin Istibat bin Ishak bin Kiai Hasan bin Kiai Abdurrahma.¹⁴ Manakala Kiai Abdurrahman ini merupakan menantu daripada Sunan Giri Gersik, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Sunan Giri ini merupakan salah satu Sunan Wali Songo yang dikenal dengan sebutan Wali Songo di Jawa.

KH. Abd. Hamid bin Istibat Banyuanyar ini dikenal dengan seorang yang rajin dan tekun belajar, beliau mulai belajar ilmu Agama di tanah kelahirannya dan melanjutkan hingga di

¹¹ Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Halal & Haram Semasa: Ilmu, Akidah, Syariah dan Akhlak*, Jilid 2. (Selagor: Al-Hidayah Publication), 170.

¹² Muhammad Ali Hisyam, Banyuanyar: Sebuah Stasiun di Pelosok Waktu, *Majalah Dinamika*, Ed. 1, July 2003, 84.

¹³ Imamuddin, "Solat Sunat Dalam Kitab Tarjuman Karangan KH. Abdul Hamid

dan KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid: Kajian Tek" *Tesis*, di Academi of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur: APIUM, 2016), 38.

¹⁴ Zainudin Syarif, *Dinamisasi Manajemen Pesantren dari Tradisional hingga Modern*, 26.

plosok desa hingga di perkotaan, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di tanah suci di Makkah Al-Mukarramah.¹⁵ KH. Abd. Hamid bin Itsbat pernah berguru kepada Syaikh Nawawi AlBantani al-Indonesi. Yang merupakan gurubagi orang-orang Hijaz.

Karya kitab *Tarjuman* ini merupakan hasil dua kiai Pengasuh di Pondok Pesantren Banyuanyar, yaitu KH. Abdul Hamid bin Itsbat bin Ishak juga juga KH. Abd. Majid bin KH. Abdul Hamid bin Itsbat. Mereka berdua memiliki hubungan Nasab, yaitu Abdul Hamid bin Itsbat ini adalah ayahnya, seangkan KH. Abd. Majid ini merupakan anaknya. Sebagai ayahnya, beliau menulis kitab bagian dasar-dasar agama, yaitu materi tauhid yang wajib diketahui pertama kali oleh setiap umat Islam.

Kitab *Tarjuman* adalah hasil karya besar daripada KH. Abdul Hamid bin Kiai Ithbat bin Kiai Ishaq dan KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid. Dua orang alim ulama ini adalah ayah dengan anaknya. Kitab ini adalah kitab yang dibuat pada masa yang berbeza kemudian dijadikan satu kitab. Pada

awalnya kitab ini ditulis oleh sang ayah. Di bagian awal kitab ini, beliau menulis tentang ilmu tauhid. Kerana hal ini yang sangat penting dan wajib diketahui oleh setiap orang Islam secara umum. Kemudian dilanjutkan oleh putra yang bernama KH. Abdul Majid dengan materi yang berbeda, yaitu materi tentang Fikih dan ilmu Tajwid.¹⁶

Pandangan KH. Abdul Hamid Bin Isbat Banyuanyar Tentang Mempertontonkan Kedua Mempelai di Hadapan Undann dan Masyarakat Umum.

Hampir semua ulama salaf memandang masalah pemajangan kedua mempelai/ penganten ini merupakan perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Begitu pula pandangan ulama Madura yang terkenal sebagai pengarang Kitab *Tarjuman* yang ditulis menggunakan bahasa Madura dengan tipe tulisan Arab Pigon ini juga melarang perkara ini. Banyak Ulama di Indosia yang merupakan Alumni dari Pondok Pesantren Banyuanyar yang berlokasi di Desa Potoaan Daja, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan ini, salah satu alumni Pendok terbesar di

¹⁵ Imamuddin, "Solat Sunat Dalam Kitab *Tarjuman* Karangan KH. Abdul Hamid dan KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid: Kajian Tek" *Tesis*, di Academi of Islamic Studies, University of Malaya,

Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur: APIUM, 2016), 32.

¹⁶ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 2-3

Pamekasan ini adalah KH. As'ad Syamsul Arifin, Sokurejo, Situbondo, sebelum beliau pindah pondok dari Banyuwangi ke Bangkalan, yang merupakan pesantren asuhan Kiai Kholil Bangkalan. Setelah beliau mondok di bangkalan, beliau dikenal dengan santri/ pesuruh KH. Kholil Bin Abdul Latief Bangkalan untuk mengantarkan Tongkat dan Tasbih dari KH.Kholil kepada KH. Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang sebelum beliau mendirikan Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama.

Menurut pandangan KH. Abdul Hamid bin Itsbat Banyuwangi, Memajang anaknya di depan para undangan dan masyarakat umum sewaktu mengadakan *walimatul 'Urusy* itu merupakan suatu kesalahan yang bisa membawanya ke neraka. Beliau menuliskan:

فولي بكوس عوريغ عودئ عي دنيا نيكو
جاء نوروتي نفسو أكنط ليبور مجاجر
فغنتان عي ككاببي جون لوجون أناءن عي
تنغكوآكي كاعوريغ بنياء¹⁷

¹⁷ KH. Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Daar Al-Saqqaf), 50.

Artinya: Sebaiknya orang hidup di dunia ini tidak mengikuti hawa Nafsunya, seperti senang memajang anaknya yang sedang jadi pengantin di hadapan orang banyak dan menjadikannya sebagai lelucon.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat dikatakan bahwa menjadikan mempelai sebagai tontonan di hadapan undangan dan atau di muka masyarakat umum itu merupakan kesalahan dan kehinaan bagi diri dan keluarganya, karena dianggap sebagai orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Hal itu mungkin disebabkan karena para mempelai pengantin itu didandan, dipoles, dan diperindah dan dipertontonkan serta dipamerkan pada orang banyak, padahal masalah itu dianggap tabarruj yang dilarang oleh Allah SWT., sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Yang berbunyi: وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ yang berarti: “..... Dan janganlah kalian memamerkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh orang perempuan-perempuan jahiliyah”.¹⁸ Dengan kata lain, bahwa berpakaian seperti jahiliyah itu adalah berpakaian hanya untuk dipertontonkan kepada orang lain dan menyebabkan

¹⁸ QS. al-Ahzab [33]:33.

orang lain tertarik dan mengombar syahwat. Hal itu sesuai dengan penafsiran Prof. Dr. HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar yang menyatakan "Orang-orang perempuan jahiliyah masa dahulu ketika mereka berhias, ialah supaya nampak lebih cantik, lebih terlonjol, berhias agar lebih menarik mata orang. Berhias supaya kelihatan lebih montok. Berhias supaya mata lakilaki silau melihat. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka kalau ajaran Nabi telah diterima, Iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.¹⁹

Selain daripada itu, KH. Abdul Hamid bin Itsbat, berfatwa dalam kitabnya ini tentang pemajangan penganten itu dianggap maksiat, kalah pada nafsunya, juga kalah pada bisikan syaitan, atau mungkin karena kebodohnya dengan bertindak dan mengatakan Ingin menyelamatkan anaknya, tapi tindakan itu menyebabkan dia dan anaknya akan kepanasan kelak di akhirat nanti, sebagaimana beiau

katakan dalam kitab trjuman ini sebagai berikut:

اغكي بغاتوها سي كنجع غابر انان عي
فتنغكو كاعوريج عي تغا تانيان كرواه
ساكيغ لوفه جاء ددي معصية اتو ساكيغ
كالا داري نفسو بن شيطان اتو ساكيغ
بودوه غوجاء يلامتنه اناءن تتافي مفانس
اناء بن اباان عي اخرة.²⁰

Artinya: "iya, bagi orang tua yang suka memajang anaknya dengan mempertontonkannya kepada orang-orang di halaman rumah (di tengah-tengah masyarakat umum) itu kemungkingna disebabkan mereka lupa bahwa masalah itu bisa menjadikannya maksiat kepada Allah, atau kalah pada hawa nafsunya, atau bahkan kalah pada bisikan syaitan, atau mungkin karena kebodohnya, mereka bilang hendak menyelamatkan anaknya, padahal mempertontonkan anaknya di hadapan undangan dan masyarakat umum itu dapat menyebabkan dia dan anaknya akan kepanasan kelak di akhirat nanti."

¹⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), H. 5710

²⁰ KH. Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Daar Al-Saqqaf), 51.

بغاتوها سي كنجغ غابر انان عي فتنغكو
كاعورينغ عي تغا تانيان كرواه ساكينغ لوفه
جاء ددي معصية²¹

Artinya: orang tua yang suka memajang anaknya dan mempertontonkannya kepada orang banyak di halaman rumahnya, itu semua mereka lakukan, mungkin karena lupa bahwa sesungguhnya perbuatannya itu maksiat.

Memajang Pengaten di halaman rumah atau di ruang bebas untuk umum itu dianggap maksiat oleh Pengarang Kitab Tarjuman ini, mungkin hal itu disebabkan karena banyaknya larangan mempertontonkan aurat dan perhiasan kepada orang lain yang bukan mahromnya, sebagaimana firman Allah surah An-Nur 30 dan 31 yang artinya:

*(Ayat 30) Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam Pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan.*²²

(Ayat 31) Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka

*(daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.*²³

Bedasarkan Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddiqy yang menyatakan bahwa Ulama-ulama yang mengharamkan perempuan membuka muka dan kedua tangannya seperti an-Nawawi dan golongan asy-Syafiiyah menakwilkan yang demikian itu dengan alasan takut fitnah.²⁴ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mempertontonkan aurat dan perhiasan itu termasuk perbuatan yang dilarang Allah dan Rasulnya bilamana

²¹ KH. Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Daar Al-Saqqaf), 51.

²² Surat An-Nur ayat 30

²³ Surat An-Nur ayat 31

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra).2816

mengundang fitnah dan kemaksiatan. Fitnah dan kemaksiatan yang dimaksud adalah campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahromya, juga kemaksiatan memoles dan memotong alis dan bulu matanya penganten juga dianggap maksiat dan perbuatan doa.

أَتُوا سَاكِينًا كَالَّذِينَ نَفَسُوا بِرُوحِ شَيْطَانِ أَتُوا
سَاكِينًا بَدْوَهُ غُجَاءً يَلَامْتَهُ أَتَانِ تَتَانِي
مَفَانِسِ أَتَانِ بَنِ أَبَاءِنِ عِيِ أَخْرَةِ.

Artinya: atau mungkin mereka disebabkan karena kalah kepada hawanafsunya dan kalah kepada godaan syaitan, atau mungkin disebabkan karena mereka bodoh, mereka berucap ingin menyelamatkan anaknya, tapi sikap dan tindakan mereka itu dapat memanasakan mereka di Neraka kelak di akhirat.

Berdasarkan ulasan data di atas, dapat ditafsirkan bahwa pernyataan beliau itu ingin menunjukkan bahwa pemajangan penganten di muka umum itu dianggap menuruti hawa nafsu, atau mengikuti bisikan syaitan dan atau mungkin disebabkan karena ketidaktahuannya bahwa

mempertontonkan anaknya yang sedang jadi penganten di hadapan para undangan dan masyarakat umum merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan menyebabkan siksa api neraka yang amat panas kelak di akhirat.

Salah satu sebab, pemajangan penganten di hadapan para undangan dan masyarakat umum adalah *pertama*, campur baur antara kaum lelaki dan kaum perempuan yang bukan mahramnya; *Kedua*, adalah diadakannya pentas seni dan budaya yang tidak islami dan mendatangkan maksiat, seperti yang disabda Rasulullah:

من قعد إلى قينة يستمع منها صب
الله في أذنه الآنك يوم القيامة^{٢٥}

Artinya: *Barang siapa yang duduk memandang kepada penyanyi atau penari wanita dan mendengarkannya, maka Allah akan mencurahkan timah yang mendidih di kedua telinganya pada hari akhirat.*

Selanjutnya, kemungkaran yang *Ketiga* adalah menggunakan alat-alat musik dan hiburan untuk mengiringi penyanyi dan para penarinya

²⁵ HR. Ibnu Asakir di dalam tarikhnya Shashry di dalam Amali

sebagaimana yang disabdakan nabi Muhammad SAW., sebagaimana berikut:

إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني
أن أحقق المزامر والمعارف والخمور والأوثان
التي تعبد في الجاهلية (رواه أحمد وغيره)

Artinya: *Sesungguhnya Allah SWT., mengutus sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam dan memerintahkan aku untuk menghapuskan alat-alat musik, khamer, berhala-berhala yang disembah di masa Jahiliyah.*

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah semestinya, *walimah* tidak dijadikan sebagai ajang bermaksiat atau pamer-pamer kekayaan, kacamatan, perhiasan, dan keindahan (*tabarruj*) di hadapan halayak ramai, sebab semua itu tercatat dalam buku amal manusia masing-masing.

Daftar Pustaka

Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb),

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, كتاب الجنائز الأمر باب باتباع الجنائز, Hadits no.1163.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Darul Hadits Al-Qahiro).

Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, *Isu-Isu Halal & Haram Semasa: Ilmu, Akidah, Syariah dan Akhlak*, Jilid 2. (Selagor: Al-Hidayah Publication).

HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD).

Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Kuala Lumpur: 1999).

Imamuddin, "Solat Sunat Dalam Kitab Tarjuman Karangan KH. Abdul Hamid dan KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid: Kajian Tek" *Tesis*, di Academi of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur: APIUM, 2016).

Mohammad Fauzil Adhim, *Kadu Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka).

Muhammad Ali Hisyam, *Banyuanyar: Sebuah Stasiun di Pelosok Waktu*, *Majalah Dinamika*, Ed. 1, July 2003, 84.

Muhammad bin Qasim dalam, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000).

Sulaiman Rasjid, *Al-Fiqh Al-Islami*, Cetakan ke-37., (Bandung: Sinar Baru Algensindo).

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra).

Zainudin Syarif, *Dinamisasi Manajemen Pesantren dari Tradisional hingga Modern*.